



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN
PENGUKURAN KOMPETENSI, TES PSIKOLOGI, DAN KONSELING PSIKOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan layanan pengukuran kompetensi, tes psikologi, dan konseling psikologi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Layanan Pengukuran Kompetensi, Tes Psikologi, dan Konseling Psikologi setelah dilakukan evaluasi, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Layanan Pengukuran Kompetensi, Tes Psikologi, dan Konseling Psikologi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Assessment Center Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 36);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 38);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Layanan Pengukuran Kompetensi, Tes Psikologi, dan Konseling Psikologi (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 76 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGUKURAN KOMPETENSI, TES PSIKOLOGI, DAN KONSELING PSIKOLOGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Layanan Pengukuran Kompetensi, Tes Psikologi, dan Konseling Psikologi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Peserta kerja sama pengukuran kompetensi, tes psikologi, dan konseling psikologi meliputi:
- a. pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai non pegawai negeri sipil (badan layanan umum daerah, badan usaha kredit pedesaan, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara);
 - c. calon pegawai negeri sipil;
 - d. peserta ujian masuk pegawai negeri sipil;
 - e. calon pegawai swasta;
 - f. calon pegawai lembaga non struktural;
- dari dalam dan luar Daerah Istimewa Yogyakarta.

- (2) Ketentuan peserta pengukuran tes psikologi dan konseling psikologi meliputi:

KETENTUAN	JENIS LAYANAN					
	PENGUKURAN KOMPETENSI DENGAN METODE ASSESSMENT CENTER	PENGUKURAN KOMPETENSI DENGAN METODE QUASI	PSIKOTES DENGAN WAWANCARA	PSIKOTES	PSIKOTES DENGAN HASIL RANKING	KONSELING PSIKOLOGI
Jumlah peserta	5 - 6 orang/ angkatan	5 - 6 orang/ angkatan	Minimal 1 orang	Minimal 1 orang	Minimal 1 orang	Minimal 1 orang

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tarif pengukuran kompetensi, tes psikologi, dan konseling psikologi sebagaimana berikut:

- a. Tarif Pengukuran Kompetensi

NO	JENIS LAYANAN	BESARNYA TARIF PER ORANG DALAM RUPIAH
1	Pengukuran Kompetensi dengan Metode Assessment Centre	5.050.000,00
2	Pengukuran Kompetensi dengan Metode Quasi	2.650.000,00

b. Tarif Tes Psikologi

NO	JENIS LAYANAN	BESARNYA TARIF PER ORANG DALAM RUPIAH
1	Psikotes dengan Wawancara	1.180.000,00
2	Psikotes	350.000,00
3	Psikotes dengan Hasil Ranking	250.000,00

c. Biaya konseling psikologi sebesar Rp 100.000,00 per orang/sesi.

(2) Dalam hal penyelenggaraan tes psikologi dan konseling psikologi dilakukan di luar Balai PKP biaya transportasi dan akomodasi panitia ditanggung oleh pengguna layanan.

3. Ketentuan Pasal 8 dihapus.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 APRIL 2014


GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 APRIL 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



ICHSANURI